

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja desa pada Desa Oesao Tahun Anggaran 2020 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa ketidaksesuaian tersebut ditemukan pada tahap- tahap sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan yang dilakukan di Desa Oesao sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, sehingga dengan dalam hal ini pemerintah Desa Oesao bisa melaksanakan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahap pelaksanaan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pemerintah Desa Oesao belum memahami dengan baik tahapan-tahapan dalam pengelolan belanja desa menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dimana, masih ditemukan bawah pada penyampaian SPP Desa Oesao dilakukan sebelum diterimanya barang dan jasa, yang seharusnya dilakukan setelah diterimanya barang dan jasa. Selain itu juga adapun kendala-kendala yang dihadapi pada program fisik Desa Oesao yakni kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan menurun dan ketersediaan material lokal agak jauh dari pemukiman warga sehingga mempengaruhi

kualitas pekerjaan dalam sehari. Dan juga tidak terlaksananya beberapa pembangunan yang telah di rencanakan dikarenakan menyebarnya wabah Virus Covid-19.

### 3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan Bendahara Desa Oesao belum melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik, dimana masih ditemukan bahwa adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan pertanggungjawaban setiap bulan. Selain itu juga, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap penatusahan seperti buku pembantu pajak pada Desa Oesao tidak ada sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### 4. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan kepala Desa Oesao belum melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik, dimana masih ditemukan dalam penyampaian laporan laporan akhir tahun masih mengalami keterlambatan, yang seharusnya dilaporan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya tetapi, kepala Desa Oesao menyampaikan laporan akhir semester pada bulan februari tahun berikutnya sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah Desa Oesao belum melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, dimana masih ditemukan bahwa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap

pertanggungjawaban seperti laporan kekayaan milik desa dan program pemerintah daerah yang ada di desa belum ada, sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hal ini erat kaitanya dengan aspek pemahaman dan tingkat SDM aparat Desa Oesao yang masih rendah sehingga adanya ketidaksesuaian dari tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja desa.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, disarankan kepada Pemerintah Desa Oesao untuk pengelolaan belanja desa yang lebih baik antara lain:

1. Pemerintah Desa Oesao sebaiknya lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan juga harus adanya keseimbangan dana dikeluarkan untuk keempat bidang belanja tersebut sehingga sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa.
2. Bendahara Desa Oesao sebaiknya lebih disiplin waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa dan juga lebih mengutamakan tenaga kerja yang mempunyai SDM yang berkompetensi bagus sehingga bisa membantu pengelolaan belanja desa agar lebih baik untuk tahun- tahun yang akan datang.
3. Kepala Desa Oesao sebaiknya lebih memahami tentang pengelolaan keuangan desa dan juga lebih diperhatikan mengenai kelengkapan dokumen yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arcanca, Ria. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa studi kasus pada Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang* : Skripsi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Atmaja, Dinar Aji, 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*
- Awang, Azam. 2010. *Inplementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- BPKP. (2015). *Buku Saku Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Selemba Empat
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Tahun 2013 Tentang *Desa*
- Linda, Nur. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa Negori Lestari Indah* : Jurnal Riset Akuntansi keuangan Polteknik Negri Medan.
- Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Belanja daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Belanja Daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Persyaratan Perolehan dana Desa*

Shuha, Khalida. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Desa selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Pandang Pariman*: Skripsi Universitas Negeri Padang.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang *Desa*

Utami, Putri, Budi. 2017. *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Godangsari Juwirin*: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.